

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Manulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 September 2023

**Alfi Tri Markhamah**

NIM 1911110064

## ABSTRAK

**Nama : Alfi Tri Markhamah, NIM : 1911110064, Judul Skripsi : Dampak dan Hukum Harta Waris Yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal (Studi Kasus di Desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten).**

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dengan pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : 1) Apa faktor-faktor penyebab harta waris belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia?, 2) Bagaimana dampak dan hukum harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia di desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten terhadap penerimaan para ahli waris ?, 3) Bagaimana penyelesaian harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam ?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan harta waris belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, 2) mengetahui dampak harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia di desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten terhadap penerimaan para ahli waris, 3) mengetahui penyelesaian harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dalam perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji data dari (*Field Research*) penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan data sekunder yang penulis peroleh dari dokumen, buku-buku, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebuah referensi dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia yaitu karena kesepakatan seluruh ahli waris, beberapa pihak ingin menguasai harta warisan, ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapat warisan, dan menganggap membahas masalah warisan setelah pewaris meninggal dunia adalah suatu yang dilarang. Dampak dan hukum harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia adalah terjadinya konflik diantara ahli waris baik itu konflik ringan sampai konflik berat, adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima, dan putusanya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan. Dan penyelesaian harta waris yang belum dibagikan setelah pewaris meninggal dunia perspektif hukum Islam terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagian warisan, yaitu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupun melibatkan perangkat desa dan polsek sekitar.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Alfi Tri Markhamah	di
	NIM. 1911110064	Serang

***Assalamu'alaikum Wr.Wb***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Alfi Tri Markhamah**, NIM 1911110064 yang berjudul *Dampak dan Hukum Harta Waris Yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal (Studi Kasus di Desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Serang, 21 September 2023

Pembimbing I

**Dr. Hj. Oom Mukaramah, M.Hum**  
NIP. 19650227199132003

Pembimbing II

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **DAMPAK DAN HUKUM HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGIKAN SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten)

Oleh :

**ALFI TRI MARKHAMAH**

NIM. 1911110064

Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Hj. Oom Mukaramah, M.Hum**

NIP. 19650227199132003

Pembimbing II




**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**

NIDN. 2006077401

Mengetahui,

Dekan


Fakultas Syariah



**Dr. H. Anmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197103252003121001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Alfi Tri Markhamah**, NIM 1911110064 yang berjudul *Dampak dan Hukum Harta Waris Yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal (Studi Kasus di Desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 September 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 September 2023

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 196704021994032004


Sekretaris Merangkap Anggota



**Apri Triana, M.Pd**  
NIP.198804102022032001

Anggota :

Penguji I



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 197903262008121001

Penguji II




**Pitrotussaadah, M.Ag**  
NIP:19871020 202012 2 006

Pembimbing I



**Dr. Hj. Oom Mukaramah, M.Hum**  
NIP. 19650227199132003

Pembimbing II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Purwono. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, (Alm) Komariyah tercinta. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, Yang Tenang ya bu di syurga ya Allah.
3. Keempat kakak ku tersayang. Mas Cito, Mba vivi, Mas Rahman, Mba Isti, dan Adikku A.Fauzi yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support sistem terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilantungkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. *Last but not least*, untuk Alfi Tri Markhamah. Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terima kasih banyak sudah bertahan, penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini. Kamu keren dan hebat, Alfi

## MOTTO

لرَّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa : 7)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Bernama Alfi Tri Markhamah, lahir di Serang pada tanggal 08 Februari 2001 dari pasangan Bapak Purwono dan Ibu Komariyah (Alm) yang merupakan putri ketiga dari empat bersaudara.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di MI Darussalam Pipitan lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Al-Rahma lulus pada tahun 2016, kemudian sekolah menengah atas di MA Al-Rahmah lulus pada tahun 2019, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Dampak dan Hukum Harta Waris Yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal (Studi Kasus di Desa Panunggulan Kec. Tunjung Teja Kab. Serang-Banten)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukaramah, M.Hum., Pembimbing I dan Ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd., Pembimbing II yang telah memberikan bekal pengetahuan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Bapak Purwono, Ibu Komariyah (Alm), Kakak, dan Adiku yang selalu ada dalam keadaan sedih, susah, senang dalam urusan perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan tahun 2019.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 07 September 2023

**Alfi Tri Markhamah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I_PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Secara Teoritis .....	4
2. Secara Praktis .....	4
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
F. Kerangka Pemikiran .....	11
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan.....	18
3. SumberData .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	21

<b>BAB II <u>HARTA WARISAN</u></b> .....	24
A. Harta .....	24
1. Pengertian Harta .....	24
2. Unsur-Unsur Harta .....	27
3. Fungsi Harta .....	27
B. Waris.....	28
1. Pengertian Waris.....	28
2. Dasar Hukum Waris .....	30
3. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	32
4. Asas-asas Kewarisan Islam .....	36
5. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan .....	38
6. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Sudah Meninggal .....	39
 <b>BAB III <u>KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN</u></b> .....	 41
A. Gambaran Umum .....	41
1. Sejarah Desa Panunggulan .....	41
2. Letak Geografis .....	43
3. Demografi Desa Panunggulan .....	45
4. Keadaan Sosial .....	47
5. Keadaan Ekonomi.....	50
6. Pembagian wilayah desa.....	52
7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Panunggulan. ....	53
8. Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Panunggulan .....	54
9. Peta Desa Panunggulan .....	55
10. Data Penerima Waris dalam Penelitian yang Dijadikan Sebagai Informan .....	55

<b>BAB IV_DAMPAK DAN HUKUM HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGIKAN SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PANUNGGULAN KEC. TUNJUNG TEJA KAB. SERANG BANTEN .....</b>	<b>56</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Harta Waris yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal Dunia.....	56
B. Dampak dan Hukum Harta Waris yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal Dunia .....	62
C. Penyelesaian Harta Waris yang Belum Dibagikan Setelah Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam .....	69
<b>BAB V_PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



